

PERUBAHAN KEDUA - SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP

Kpt 16 tahun 2025, 10 hlm

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025; Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :48/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 22 Oktober 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP Nomor per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2025.

- Lampiran: 3 halaman